

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang berbentuk penyaluran pinjaman dengan metode sistem gadai. Pegadaian dengan sebutan lainnya juga disebut sebagai lembaga keuangan Negara dalam kategori bukan Bank, pegadaian memiliki tugas sebagai pihak pendukung ekonomi masyarakat dan melakukan pemenuhan kebutuhan akan dana bagi masyarakat.¹ Satu-satunya lembaga yang diakui secara resmi yang dapat memberikan pembiayaan melalui pinjaman di Indonesia adalah pegadaian. Pegadaian Syariah dibentuk sebagai jawaban atas permintaan akan produk yang sesuai dengan Syariah di Indonesia, karena transaksi tanpa rentenir lebih disukai oleh masyarakat Muslim. Pemerintah telah menanggapi kebutuhan ini dengan memperkenalkan pegadaian Syariah, yang di Indonesia mengikuti proses pendirian yang sama dengan pegadaian tradisional.²

Dalam gagasan 'ar-rahn', peminjam menjaminkan suatu barang berharga sebagai jaminan untuk melindungi uang yang diberikan

¹ Zaenuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 51

² Chairunan Pasaribu dan Suhrawardi Kubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 125

kepadanya. Dengan perangkat ini, pemilik properti yang dijaminakan dapat memperoleh kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman. Sederhananya, "rahn" adalah jenis hipotek atau jaminan utang di mana sebuah benda berharga dijadikan jaminan untuk pinjaman.³

Berikut adalah beberapa penjelasan tentang cara kerja pegadaian syariah: Berdasarkan ketentuan kontrak rahn, konsumen memberikan jaminan, yang akan disimpan oleh pegadaian dan kemudian disimpan dengan aman di tempat yang ditentukan. Biaya fasilitas penyimpanan sebagai investasi, biaya pemeliharaan, dan biaya operasional lainnya semuanya termasuk dalam biaya penyimpanan ini.⁴

Lelang adalah prosedur yang digunakan dalam transaksi hipotek. Kata 'lelang', yang menggambarkan pertumbuhan bertahap, adalah asal mula nama 'lelang'. Lelang adalah penjualan barang di depan umum di mana pelanggan yang berjanji tidak dapat membayar kewajibannya. Calon pembeli dapat memasukkan penawaran tertutup, penawaran tinggi atau rendah, atau keduanya dalam lelang. Orang yang telah diundang untuk berpartisipasi dalam lelang atau yang telah

³ Muhammad Syafi'I A, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2001) cet. 1, hlm.128

⁴ Rachmat Saleh Nasution, *Sistem Oprasional Pegadaian Syariah berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian Syariaiah Gunung Balikpapan*, (Samarinda:2018), hlm. 96. Diakses pada tanggal 27 Februari 2023 20.30 WIB. <https://www.neliti.com/id/publications/141378>

diberitahu tentang lelang tersebut dapat berpartisipasi dan diberi wewenang untuk menawar barang. Sebagai alternatif, pegadaian dapat menerima harga penawaran atau memasukkannya ke dalam amplop tertutup sebelum lelang.⁵

Ketika nasabah pegadaian syariah tidak dapat melunasinya dalam waktu yang telah ditentukan, prosedur lelang akan digunakan. Dalam kasus seperti itu, pegadaian syariah memberikan pilihan terakhir, yaitu melelang barang jaminan yang diberikan oleh nasabah. Menjual barang yang digadaikan sekarang legal jika nasabah masih tidak dapat membayar kewajiban mereka setelah tanggal jatuh tempo. Praktik ini sesuai dengan prinsip dasar gadai, yang menyatakan bahwa pembayaran utang tergantung pada kemampuan peminjam untuk membayar utang kepada kreditur.

Sistem lelang diterapkan pada saat pelelangan produk yang digadaikan. Penjual menawarkan barang kepada sekumpulan calon pembeli di sebuah lelang, yang kemudian setuju untuk menawar barang tersebut dengan harga tertentu. Penawar yang menang memiliki opsi untuk membeli barang lelang setelah penjual menetapkan harga yang

⁵ Terjemahan Pasal 1 Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189 <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1908/189-1908-VR.htm> diakses pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 21.00 WIB.

tepat. Pembeli membeli barang dari penjual setelah kontrak ditandatangani. Jual beli lelang sering disebut sebagai Bai' Al-Muzayadah (tambahan) dalam hukum Islam dan literatur hadis. Islam menganggap lelang sebagai sesuatu yang legal (mubah).

Sistem lelang merupakan sarana untuk membantu pelanggan mendapatkan barang yang mereka butuhkan dan memenuhi preferensi mereka. Sistem lelang membutuhkan sistem manajemen yang dapat menjalankan fungsi dan perannya di masyarakat dengan tetap mengedepankan efisiensi dan keadilan. Sistem pengelolaan yang mengedepankan keadilan dan integritas akan mengakhiri segala bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi di masyarakat.

Sejak penerapan prosedur lelang pada masa Hindia Belanda, Indonesia telah memiliki sistem lelang yang sudah sangat tua. Aturan-aturan ini dikenal sebagai Peraturan Penjualan (Hukum Lelang/VR) dan Petunjuk Penjualan (Petunjuk Lelang/VI), dan revisi terakhirnya muncul dalam Staatsblad edisi 1941 dan 1985. Penyelesaian Penjualan (VR), sebagai peraturan pemerintah, dianggap sebagai peraturan lelang tertinggi hingga saat ini.

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menetapkan keabsahan peraturan lelang. Untuk menghindari kekosongan hukum (*vide recht*),

hal ini menetapkan bahwa semua lembaga dan peraturan negara yang ada masih tetap berlaku sampai diadakan yang baru menurut ketentuan undang-undang. Konstitusi. Pedoman Penjualan, atau instruksi penawaran, adalah seperangkat aturan pelaksanaan yang diadopsi bersamaan dengan pengesahan Peraturan Penjualan. Peraturan-peraturan tersebut masih berlaku dan masih memberikan kerangka hukum untuk menyelenggarakan lelang di Indonesia hingga saat ini, serta prinsip-prinsip lelang yang penting.

Dari pengamatan yang dilakukan di PT Pegadaian Syariah, ditemukan bahwa banyak nasabah yang gagal memenuhi tanggung jawab kontraktual kepada pihak pegadaian. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini difokuskan pada isu-isu yang berkaitan dengan **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA MEKANISME BA’I MUZAYADAH (LELANG) EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO) DAAN MOGOT JAKARTA BARAT”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme ba’i muzayadah (lelang) emas di PT. Pegadaian Syariah (persero) Daan Mogot Jakarta Barat tersebut?

2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme ba'i muzayadah (lelang) emas yang ada di PT. Pegadaian Syariah (persero) Daan Mogot Jakarta Barat tersebut?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka fokus penelitian penulis adalah Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Mekanisme Ba'i Muzayadah (Lelang) Emas di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Daan Mogot Jakarta Barat.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses ba'i muzayadah (lelang) emas di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Daan Mogot Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah pada mekanisme ba'i muzayadah (lelang) emas di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Daan Mogot Jakarta Barat.

E. Manfaat/Signifikan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme Ba'i Muzayadah (Lelang)

Emas di PT Pegadaian Syariah (Persero) Daan Mogot, Jakarta Barat. Hasil sementara dari penelitian ini akan memberikan informasi penting di bidang ini.

2. Secara Praktis

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi mahasiswa dan pembaca umum yang berminat untuk memahami Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Ba'i Muzayadah (lelang) emas di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Daan Mogot Jakarta Barat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama/Judul/ Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan/perbedaan
1.	Susanti/Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (studi kasus pada Pegadaian Syariah/2015. ⁶	Berdasarkan hasil temuan ini menunjukkan bahwa dalam penetapan harga dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan	Persamaan: Mengkaji tentang Prosedur penjualan lelang emas. Perbedaan: Penelitian ini mengeksplorasi tentang

⁶ Susanti, *Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)*, (Ekonomi Islam: 2015). Diakses pada tanggal 23 September 2023 pukul 11.00 WIB <http://eprints.radenfatah.ac.id/745/>

		<p>harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada nasabah. Sedangkan untuk harga lelang dilakukan oleh juru lelang, sebelumnya telah melakukan pengecekan melalui pasar-pasar untuk mengetahui harga pasarannya.</p>	<p>Ekonomi Islam untuk mengetahui apakah penentuan harga lelang ini sudah sesuai dengan Ekonomi Islam.</p>
2.	<p>Fitri Wahyuni/Analisis Penetapan harga Lelang barang Jaminan Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi</p>	<p>Menurut temuan penelitian, dengan adanya minat masyarakat yang banyak terhadap pembiayaan tersebut diiringi dengan adanya risiko pembiayaan yang besar akan</p>	<p>Persamaan: Mengkaji tentang pelaksanaan lelang emas pada pegadaian Syariah Perbedaan: Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan</p>

	Islam/ 2018 ⁷	<p>menyebabkan pembiayaan yang macet akibat pengambilan pinjaman terlalu tinggi. Maka pihak bank harus melakukan penyitaan atau eksekusi anggunan terhadap barang jaminan yang akan dilelang. Maka pada saat lelang harus sesuai dengan prosedur yang ada di bank.</p>	<p>lelang gadai barang jaminan yang sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini juga berfokus pada tinjauan mendalam tentang sistem lelang barang jaminan, dan penetapan harga pada lelang barang jaminan, dan penafsirannya dalam perspektif Ekonomi Islam.</p>
3.	Rahma Sri Rahayu/ Evaluasi Sistem Penyelessaian	<p>Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan lelang gadai emas yang</p>	<p>Persamaan: Mengkaji tentang pelaksanaan lelang emas</p>

⁷ Fitri Wahyuni, *Analisis Penetapan harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Produk Griya iB Hasanah BNI Syariah KC Tanjung Karang)*, (Ekonomi dan Bisnis: 2018), diakses pada tanggal 23 September 2023 12.00 WIB, [http:// repository.radenintan.ac.id/4419/](http://repository.radenintan.ac.id/4419/)

	Hutang Dengan Pelelangan Barang Jaminan Gadai Emas DI PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung/2022. ⁸	Penelitian ini juga berfokus pada tinjauan mendalam tentang sistem lelang emas dimana ketika barang jaminan telah jatuh tempo maka barang tersebut dieksekusi agar dapat melunaskan seluruh utang yang telah nasabah pinjam.	pada suatu Lembaga Keuangan Syariah Perbedaan: Selain meneliti mekanisme (lelang) emas, penelitian ini juga meneliti untuk mengetahui cara evaluasi terhadap lelang barang jaminan tersebut yang dilakukan di Pegadaian Syariah.
4.	Dara Ratu Syahdu/Implementasi E-auction pada Pelelangan Objek Jaminan Milik	Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan ba`i muzayadah (lelang) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi	Persamaan: Mengkaji tentang pelaksanaan lelang pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.

⁸ Rahma Sri Rahayu, *Evaluasi Sistem Penyelesaian Hutang Dengan Pelelangan Barang Jaminan Gadai Emas DI PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung*, (Akuntansi: 2022), diakses pada tanggal 23 September 2023 12.30 WIB. <https://repository.uinbos.ac.id/xmlui/handle/123456789/2030>

	<p>Perbankan Dalam Perspektif Ba`i Al-Muzayadah (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh)/2020.⁹</p>	<p>sebagai sarana pelaksanaan melalui internet yaitu E-auction dengan menggunakan sisem penawaran <i>closed bidding</i>.</p>	<p>Perbedaan: Selain meneliti ba`i muzayadah (lelang), penelitian ini juga melakukan tahap pelelangan dengan menggunakan internet (E-auction) untuk pelelangan yang dilakukan penelitian ini berbeda dengan penelitian pada umumnya. Penelitian ini dilakukan melalui internet yang disebut dengan E-auction yang</p>
--	---	--	---

⁹ Dara Ratu Syahdu, *Implementasi E-auction pada Pelelangan Objek Jaminan Milik Perbankan Dalam Perspektif Ba`i Al-Muzayadah (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh)*, (Hukum Ekonomi Syariah: 2020), diakses pada tanggal 23 September 2023 13.00 WIB. <https://repository.uinbos.ac.id/id/eprint/14065>

			penawarannya disebut dengan sistem penawaran <i>closed bidding</i> .
5.	Muhammad Adnin Warid/ Implementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip)/2020. ¹⁰	Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan. Penelitian ini juga berfokus pada tinjauan mendalam tentang sistem lelang barang jaminan dimana ketika barang jaminan telah jatuh tempo maka barang tersebut dieksekusi agar dapat melunasi seluruh utang	Persamaan: Mengkaji tentang Prosedur penjualan lelang emas pada Pegadaian Syariah. Perbedaan: Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah.

¹⁰ Muhammad Adnin Warid, *Implementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip)*, (Perbankan Syariah: 2020), diakses pada tanggal 23 September 2023, 13.40 WIB. <https://repository.iainbengkulu.ac.id/4505/>

		<p>nasabah, dan peneliti juga mengkaji untuk menggunakan opsi jika nasabah tidak mampu membayar utangnya maka nasabah boleh mengajukan permohonan untuk perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan sistem mengangsur pembiayaan yang telah nasabah ambil.</p>	
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Hak istimewa ini memberikan kreditur hak istimewa atas debitur lain dalam proses pemulihan, dengan pengecualian biaya yang terkait dengan pelelangan properti dan pemeliharaan properti setelah gadai, yang harus dibayar. prioritas berlaku.¹¹

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2, Cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group), hlm. 399-423

Gadai dalam hukum Islam disebut Rahn, yang juga mencakup gagasan penetapan dan penahanan. Menurut etimologinya, "al-rahn" mengacu pada sesuatu yang stabil dan permanen, dan "al-habs" menggambarkan tindakan menahan sesuatu dalam kekuasaannya sehingga dapat digunakan sebagai sumber pembayaran untuk sesuatu yang lain. Istilah "gadai" (rahn) mengacu pada perjanjian, kontrak atau transaksi yang melibatkan piutang atau hutang. Agunan menjadi persyaratan yang diperlukan dalam transaksi rahn untuk membangun kepercayaan antara kreditur dan debitur dan untuk memastikan bahwa penerima gadai bertindak sebagai jaminan untuk penanganannya.¹²

Sementara hak gadai adalah janji untuk tidak memiliki kendali atas properti, gadai berfungsi sebagai jaminan dan menyiratkan kendali atas properti yang dijamin. Perbedaan ini dibuat karena, meskipun debitur masih membutuhkan barang jaminan, gadai membutuhkan "inbezitstelling" (kepemilikan yang sebenarnya). Al-Quran, hadist Nabi Muhammad SAW, konsensus ulama (ijma) dan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) sebagai dasar hukum untuk komitmen terhadap kepatuhan Syariah.

¹² Ika Atikah, Perlindungan Nasabah Ekonomi Syariah melalui Transaksi Gadai dalam Perspektif Fiqh Muamalah, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumIslam/article/view/10774/7189> diakses 15 Maret 2023, 13.49 WIB

Syariah Islam menyatakan bahwa kriteria dan syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar perjanjian gadai menjadi sah dan benar. Diantaranya adalah syarat Rahin dan Murtahin (Kreditur dan Debitur), Sighat (Bentuk Kontrak), Marhum Bih (Hutang), Marhun (Agunan) dan Rahn (Barang Jaminan). Adapun lelang dianggap sebagai jenis penjualan di mana penjual memajang produk lelang di depan orang banyak dan calon pembeli bersaing satu sama lain dengan menawar dengan harga yang sudah ditentukan. Akhirnya, penjual memilih penawar tertinggi sebagai pembeli yang sah, kontrak ditandatangani, dan pembeli kemudian bebas untuk memiliki barang tersebut. Dalam Islam, menawar dianggap mubah (boleh). Mayoritas ahli sepakat bahwa lelang adalah sah selama mengikuti prinsip-prinsip Islam dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di zaman Nabi Muhammad, tanpa menggunakan penipuan, kecurangan, atau tindakan terlarang lainnya. Sistem lelang juga membantu pembeli dengan memberikan jalan untuk mendapatkan produk yang diinginkan dan mencapai tujuan dari pembeli.¹³

¹³ Muhammad Assiddiqi Meilandi, Zaini Abdul Malik, Sandy Rizki Febriadi. “*Tinjauan Bai’ Muzayadah terhadap Jual Beli Secara lelang di Group Facebook*”. Diakses 06 Maret 2023, 20:46 WIB. https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/218988

Transaksi ini mencakup prosedur lelang yang dikenal sebagai ba'i muzayadah dari sudut pandang Syariah. Dalam teknik penjualan ba'i muzayadah, produk atau jasa ditawarkan berdasarkan penawaran. Atau, ini dapat dianggap sebagai proses jual beli publik di mana para penawar berjuang untuk menaikkan harga berapapun yang bersedia diterima penjual sampai tidak ada lagi yang bisa.

Selain itu, di pegadaian syariah ini juga terdapat proses lelang emas yang melibatkan aset nasabah yang tidak mampu membayar hutangnya. Tujuan dari pelelangan ini adalah untuk memfasilitasi pelunasan nasabah. Nasabah akan diberitahu dengan baik sebelum lelang emas, sering kali melalui berbagai cara seperti pemberitahuan pegadaian, telepon, atau surat. Pegadaian harus melakukan pelelangan barang sesuai dengan perjanjian awal jika nasabah tidak merespon atau tidak yakin dengan pemberitahuan tersebut.

H. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan pengumpulan informasi melalui observasi, rekaman dan wawancara. Metode ini bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena

sosial di masyarakat untuk mengumpulkan informasi faktual untuk digunakan dalam penelitian lapangan.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Setelah mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial dengan menggunakan metode penelitian empiris, analisis normatif dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang mendukung sebagai data awal.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam riset ini menggunakan pendekatan dengan metode kasus per kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kasus adalah metode penelitian hukum yang membangun argumen hukum dari kasus-kasus spesifik yang terjadi dalam situasi kehidupan nyata. Dengan strategi ini, kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum perusahaan dipertimbangkan. Di sisi lain, pendekatan peraturan-undangan

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: prenadamedia Group, 2016), hlm. 178.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode penelitian,*, hlm. 176

adalah teknik untuk menganalisis hukum yang berlaku di masyarakat.

3. Sumber Hukum dan Jenis Data

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bagian otoritatif dari dokumen hukum. Dokumen hukum yang penting dalam konteks ini meliputi undang-undang, peraturan, dokumen resmi dan catatan yang digunakan untuk menyusun undang-undang dan peraturan. Sumber-sumber ini penting karena bertindak sebagai sumber otoritas hukum yang tepercaya.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yaitu Dokumen hukum yang memberikan penafsiran dan interpretasi terhadap dokumen hukum primer dikenal sebagai sumber hukum sekunder. Sumber-sumber sekunder ini berasal dari studi literatur, yang mencakup berbagai macam literatur yang relevan dengan pertanyaan penelitian saat ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak pegadaian dan juga dari pihak nasabah untuk

penelitian di lapangan yang diperoleh dari PT. Pegadaian (Persero) Daan Mogot Jakarta Barat.

- b. Data Sekunder, yaitu Selama pencarian pustaka, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, publikasi pemerintah, buku, dan laporan penelitian. Untuk mengumpulkan data yang relevan dan berguna bagi penelitian, proses ini melibatkan penggunaan berbagai sumber daya tertulis yang tersedia di perpustakaan atau arsip online.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Sebagai alat pengumpulan data, wawancara memungkinkan peneliti untuk berbicara dengan berbagai macam orang yang memiliki pengetahuan tentang tujuan penelitian. Penulis penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, yang mencakup pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan isu-isu sentral dari masalah penelitian. Pada tahap pertama dari proses penelitian, wawancara dengan supervisor dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kreditur dan debitur di PT. Pegadaian Syariah. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan

pejabat di Divisi Gadai dan Lelang yang bertanggung jawab untuk mengelola barang gadai, sehingga peneliti dapat mengetahui lebih jauh tentang sistem lelang emas.

b. Observasi

Observasi atau tempat yang akan menjadi tujuan penelitian adalah di PT. Pegadaian Syariah Daan Mogot yang terletak di Jl. Tanah lot Blok LC 2 No. 5, RT. 08/RW. 12, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11840.

c. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini ialah Pengumpulan, pengaturan, dan penyusunan materi tertulis dan visual yang menggambarkan berbagai kegiatan yang terlibat dalam lelang emas merupakan bagian dari proses dokumentasi untuk penelitian ini. Data penjualan emas secara khusus dikumpulkan dari PT Pegadaian Syariah (Persero) Daan Mogot di Jakarta Barat. Penulis juga akan mengeksplorasi bagaimana beberapa bagian dari lelang emas berhubungan dengan hukum ekonomi syariah.

5. Teknik Analisis Data

Studi dan pengolahan data yang diperoleh dari berbagai metode penelitian lapangan seperti wawancara, pengamatan, catatan

lapangan, dokumen dan dokumen lain yang dapat dimengerti merupakan langkah kunci dalam analisis data. data selama penelitian. Metode analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mengklasifikasikan data ke dalam satuan-satuan yang dapat dikelola, dan mengevaluasi keabsahan data terhadap standar-standar yang telah ditetapkan seperti keandalan dan kepastian dasar adalah bagian dari analisis data kualitatif.¹⁶ Langkah pertama dalam analisis kualitatif adalah penelaahan mendalam terhadap data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk tinjauan literatur dan wawancara. Penelitian ini menggunakan penalaran induktif untuk mengumpulkan data dan kemudian hasilnya disajikan dalam gaya deskriptif termasuk informasi dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme Ba'i Muzayadah (lelang) emas di PT Pegadaian Syariah (Persero) Daan Mogot Jakarta Barat.

¹⁶ Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, Jurnal AlHadharah vol.17 No.33 (Januari-juni, 2018) UIN Antasari Banjarmasin, hlm. 86. Diakses pada tanggal 06 Maret 2023 22.16 WIB. https://www.researchgate.net/publication/331094976ANALISIS_DATA_KUALITATIF

I. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab yang pertama adalah Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan yang memuat Studi Review Skripsi Terdahulu, Metode Penelitian yang berisi, Jenis Penelitian Hukum, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data. Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab yang ketiga adalah Landasan Teori. Pada bab ini dipaparkan mengenai pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, pengertian rahn, dasar hukum rahn, rukun dan syarat rahn, pemeliharaan objek gadai dan biaya menurut para fuqoha, berakhirnya akad, pengertian Ba'i muzayadah (lelang), rukun dan syarat Ba'i muzayadah, macam-macam lelang, jual beli lelang menurut hukum positif.

**BAB III: KONDISI OBYEKTIF PT. PEGADAIN SYARIAH
(PERSERO) DAAN MOGOT JAKARTA BARAT**

Bab yang ketiga ini meliputi tentang: sejarah umum PT. Pegadaian Syariah (Persero) Daan Mogot, Visi dan misi PT. Pegadaian Syariah (Persero) Daan Mogot, struktur organisasi dan produk-produk yang ada di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Daan Mogot.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab yang keempat adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini memuat Hasil Penelitian Penulis dan Pembahasan dari hasil penelitian proposal

BAB V:

ini.

PENUTUP

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran.